

Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang

Oktorio Hery Kusworo

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT BPR ARTHA MUTIARA KAB. SEMARANG

Abstraksi

Keterbutuhan masyarakat akan dana cepat sekarang ini sangat tinggi, hal ini disebabkan kurangnya kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena hal tersebut masyarakat akan mencari lembaga yang dapat menyediakan dana secara kredit, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR membantu masyarakat dengan memberikan kredit melalui proses yang mudah dan cepat. Kredit BPR juga menggunakan unsur perjanjian, yaitu perjanjian kredit dan untuk memastikan bahwa pihak debitor membayar hutangnya maka perjanjian kredit harus diikuti dengan Agunan(Jaminan). Jaminan yang kebanyakan digunakan di BPR adalah kendaraan bermotor. Dengan adanya jaminan BPR memberikan kredit kepada masyarakat, untuk memberikan kepastian bahwa debitor mampu melunasi hutangnya. Walaupun demikian resiko debitor wanprestasi tidak dapat dihindari, dan tiap-tiap BPR sudah memiliki cara masing-masing ketika debitor wanprestasi.

Katakunci : Jaminan Fidusia, Debitor Wanprestasi

Abstraction

People need about quick funds is very high nowadays. It is because of the inadequacy of their abilities to fulfill their daily needs. Because of that reason, people will be looking for an institute who can set aside credit funds. In this case, it refers to Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR helps people by giving credit through easy and quick process. BPR credit also uses treaty, which is credit treaty. To make sure the debtors pay their debt, credit treaty is followed by Agunan (guarantee). Guarantee that mostly used in BPR is for motor vehicles. By giving assurance, BPR gives certainty that the debtors will pay their debt. But still the risk of wanprestasi debtors cannot be avoided. Each BPR has its own way to cope wanprestasi debtors.

Keywords: Fidusiary, Wanprestasi Debtors

PENDAHULUAN

Pengaruh ekonomi di Negara ini sedang mengalami per-kembangan yang sangat pesat. Naik turunnya ekonomi Negara yang paling bisa merasakan adalah masyarakat, karena mereka kebanyakan memiliki usaha-usaha yang sedang berkembang dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi Negara. Kondisi ekonomi seperti ini mendorong masyarakat untuk melakukan kredit.

Lembaga yang banyak digunakan sekarang ini oleh masyarakat adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang diatur dalam UU No. 10 Th. 1998 Pasal 1 ayat (4). Tentunya di dalam pemberian kredit yang dilakukan BPR harus ada benda jaminan (agunan) karena untuk memberi kepastian kepada kreditor.

Jaminan dalam perkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena jaminan merupakan benteng terakhir bila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank.¹

Dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan tentang jaminan yang berbunyi :

“Jaminan tambahan disertai nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariat”.

Umumnya kita mengenal ada 2 jenis Hak Jaminan yaitu :

1. Jaminan Perorangan (*Per-soonlijke Zekerheidsrechten / Personal Guarant*) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga artinya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.²
2. Jaminan kebendaan (*Zakelijke – Zekerheidsrechten*) adalah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.³

Dewasa ini hak jaminan yang kebanyakan dijadikan sebagai objek jaminan didalam suatu BPR adalah jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, karena hampir semua masyarakat memilikinya. Pada dasarnya lembaga fidusia dengan memperhatikan dasarnya memiliki dua macam lembaga fidusia, maka untuk menghindari salah faham dalam judulnya menegaskan bahwa yang diatur dalam UUF adalah lembaga jaminan fidusia sehingga judul dari undang-undang tersebut adalah

¹ Suharno, *Analisa kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 40

² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind Hill-Co, 2009) hlm. 12

³ Ibid. hlm. 18

”jaminan fidusia” sedangkan dalam *citeer* title (judul singkat) cukup disebut “Undang-Undang Fidusia” (UUF).⁴

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”, sedangkan “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Objek jaminan fidusia adalah benda dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang benda yaitu ”Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”. Kreditur yang mem-berikan kredit dengan jaminan fidusia mengurangi resiko dari perjanjian tersebut, namun itu tidak dapat menghindari resiko2 lainnya. Pada saat terjadi wanprestasi misalnya, dijelaskan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dijelaskan didalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.

Adanya hal-hal seperti yang disebut diatas Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi didalam BPR dikarenakan jaminan fidusia yang menjadi objek kredit, oleh karena itu penulis mengangkatnya sebagai bahan skripsi dengan judul “PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BPR ARTHA MUTIARA KAB. SEMARANG”

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009). hlm. 177

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang.
2. Untuk mengetahui jika Debitur wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang.

METODE

Deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dalam penelitian kemudian dijadikan sebagai analisis data. Pernyataan ilmiah harus berdasarkan data atau sejumlah informasi yang dikumpulkan dengan sejumlah cara atau metode yang telah dinilai benar, yang disebut metode penelitian.⁵ Metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan, responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang

PT. BPR Artha Mutiara yang bekerja dilingkup pemberian jasa, memberikan pelayanan jasa salah satunya adalah dalam bentuk kredit. Sebelum calon debitur mendapatkan persetujuan kredit dari pihak PT. BPR Artha Mutiara calon debitur harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu kepada PT. BPR Artha Mutiara dengan cara mengisi permohonan aplikasi dan syarat-syarat pengajuan kredit.

Ada tiga jenis kredit yang ditawarkan PT. BPR Artha Mutiara yaitu kredit modal kerja, kredit konsumsi dan kredit rekening koran. Sebelum pengajuan kredit disetujui oleh pihak BPR, calon debitur diwajibkan mengisi dan memenuhi persyaratan aplikasi. Persyaratan dan tata cara pengajuan kredit dengan Jaminan Fidusia tersebut antara lain :⁷

1. Identitas dan syarat-syarat aplikasi yang diminta oleh BPR
2. Bagian Marketing memeriksa persyaratan administratif apakah syarat-syarat yang diminta sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak BPR.
3. Setelah persyaratan lengkap marketing menghubungi debitur, untuk memastikan kredit dan jaminannya (interview). Pihak Bank akan melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap calon debitur, yang meliputi :

⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malag, 2004), hlm. 5

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 250

⁷ Muslimin, *Wawancara*, Kabag Remidian PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang, 6 Juni 2012

4. Setelah pemanggilan calon debitur dan pemeriksaan syarat-syarat tersebut kemudian diberitahukan kepada kepala cabang.
5. Kepala cabang atau kabag kredit melakukan survey (ada interview) langsung kepada calon debitur.
6. Semua data setelah selesai survey, dibagian analis kredit, analis kredit mengolah semua data hasil survey yang diberikan suplyer. Kemudian dianalisis apakah ada unsur kebohongan yang diberikan oleh calon debitur.
7. Setelah analis kredit melakukan interview, analis kredit akan melakukan survey lapangan yang dilakukan bersama surveyer independent.
8. Data yang diperoleh kemudian diolah kembali, setelah dianggap data komplit, kemudian semua data diajukan ke Direksi.
9. Direksi bersama komisaris mempelajari data yang diberikan, setelah dianggap layak, Direksi akan memutuskan :
 - a. Disetujui
 - b. Ditolak
10. Setelah disetujui oleh direksi debitur diminta menandatangani perjanjian kredit yang berisi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank.
11. Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - a. Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan oleh notaris yang ditunjuk dengan dibuatnya akta Jaminan Fidusia. Notaris yang sudah ditunjuk oleh BPR harus melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
 - b. Permohonan kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan pemberi Fidusia (Kuasa atau wakil). Pendaftaran kemudian diproses oleh pejabat penerima pendaftaran fidusia, ada dua kemungkinan yaitu :
 - 1) Ditolak, jika persyaratan yang sudah ditentukan tidak lengkap /tidak sesuai dengan peraturan.
 - 2) Diterima, jika persyaratan sudah terpenuhi maka :⁸
 - a) Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dengan tanggal yang sama pada waktu permohonan sesuai dengan Pasal 14 UUF.
 - b) Penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia dan diserahkan kepada pemohon pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan sesuai dengan Pasal 14 UUF.

⁸ *Ibid.*

Pada sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUF.

12. Setelah didaftarkan Fidusia barulah pihak BPR Artha Mutiara melakukan pencairan pinjaman kredit.

Debitur wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang

Prosedur penagihan yang dilakukan oleh BPR Artha Mutiara jika debitur wanprestasi memiliki jangka waktu yang panjang walaupun dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UUF dijelaskan “bahwa kreditor dalam eksekusi Jaminan Fidusia berhak untuk melakukan titel eksekutorial seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUF”. Berikut adalah prosedur penagihan debitur yang melakukan wanprestasi di BPR Artha Mutiara :⁹

1. Dalam waktu 1(satu) bulan keterlambatan pembayaran, Bank akan melakukan panggilan (surat teguran). Ditujukan untuk memanggil debitur datang ke BPR (member kepastian mengapa dan kapan debitur akan melakukan pembayaran dan bunganya).
2. Jika sudah diberikan surat panggilan debitur tidak hadir maka pihak BPR akan mengirim SP 1. (jangka waktu 7hari setelah surat teguran).
3. Jika SP 1 tidak mendapatkan respon akan ada SP 2. (7hari).
4. Jika SP 2 juga tidak mendapatkan respon akan ada SP 3. (7hari).
5. SP 3 tidak mendapat respon debitur akan mendapatkan somasi dan 3 hari setelah somasi pihak BPR akan mendatangi tempat tinggal debitur untuk mengambil barang jaminan.
6. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh pihak BPR yaitu petugas kolention akan mendatangi tempat tinggal debitur, petugas kolention memberikan Surat Pernyataan Penyerahan. Surat Pernyataan Penyerahan yang sudah dijelaskan sebelumnya diberikan pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit, surat tersebut berisi apabila debitur melakukan wanprestasi debitur secara sukarela menyerahkan barang yang dijaminan kepada pihak BPR, ditandatangani kedua belah pihak dan bermaterai. Kemudian Surat Pernyataan Penyerahan yang pada waktu pembuatanya dibuat rangkap dua, pada saat penyerahan barang pihak debitur mendapatkan satu lembar untuk dijadikan bukti penyerahan barang.
7. Kemudian barang jaminan tersebut dalam waktu 7 hari akan dilelang, namun pihak BPR tidak menutup kemungkinan dalam waktu 7 hari tersebut jika debitur ingin menebus barang tersebut

⁹ *Ibid.*

dapat dilakukan dengan syarat ketika penebusan debitor melunasi baik hutang pokok, denda, dan biaya-biaya lain.

8. Jika debitor tidak menebus barang jaminan, dalam waktu 1 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) yaitu “Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”. Akan tetapi jika barang yang dijamin akan dijual dibawah tangan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c, yaitu “penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.
9. Setelah barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia di eksekusi akan dilakukan hal sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUF yaitu :
 - 1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
 - 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

SIMPULAN

Penelitian hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang menyimpulkan :

1. Pelaksanaan kredit di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang memiliki beberapa tahapan yaitu tahap pertama pengajuan kredit dengan mengisi formulir aplikasi permohonan kredit, kemudian tahap analisa permohonan kredit (interview pemohon kredit, data-data dari aspek legal maupun jaminan), setelah itu pihak BPR akan memutuskan permohonan kredit jika disetujui (di approve) akan dilanjutkan penandatanganan perjanjian kredit dan Surat Pernyataan Penyerahan beserta pengikatan dengan Jaminan Fidusia yang aktanya dibuat oleh notaris. Pihak BPR akan mendaftarkan akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui notaries yang telah ditunjuk oleh BPR, kemudian barulah dapat dilakukan Pencairan Kredit.
2. Debitor Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang, pihak BPR akan melakukan tatacara eksekusi Jaminan Fidusia seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 UUF, kemudian pada saat eksekusinya (pengambilan objek Jaminan Fidusia) petugas BPR juga akan membawa Surat

Pernyataan Penyerahan. Kemudian barang akan dilelang jika pihak debitor tidak melakukan penebusan, setelah dilelang akan dilakukan ketentuan Pasal 34 UUF.

DAFTAR PUSTAKA

Suharno, *Analisa kredit*, (Jakarta Djambatan, 2003).

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hahk-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind Hill-Co,2009).

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986)

